



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eli Lord Given Korwa
Tempat lahir : Nabire
Umur/Tanggal lahir : 21/15 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Sorido Raya Kelapa Gading, Distrik Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan di perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELI LORD GIVEN KORWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELI LORD GIVEN KORWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah kalung emas seberat 4,8 gram;
- ✓ 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,3 gram, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban BUHARI.

4. Menyatakan supaya terdakwa ELI LORD GIVEN KORWA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ELI LORD GIVEN KORWA, pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2020 bertempat di rumah saksi/korban BUHARI di Jl. Sorido Raya, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada saat terdakwa ELI LORD GIVEN KORWA dan saksi EDISON YULIANUS MANUPAPAMI sehari sebelumnya telah melakukan pencurian di rumah saksi/korban BUHARI yang dalam keadaan kosong karena saksi/korban dan keluarga berada di Supiori. Kemudian terdakwa sendiri kembali ke rumah saksi/korban yang sudah dalam keadaan terbuka tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan masuk ke dalam kamar saksi/korban. Di dalam kamar tersebut terdakwa melihat sebuah tas tergantung milik saksi/korban dan tanpa ada ijin terdakwa mengambil tas tersebut yang berisi perhiasan berupa :
- 1 (satu) buah kalung emas seberat 4,8 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,8 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 gram;
- 1 (satu) buah emas kotak seberat 3 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas model G seberat 4 gram;
- 1 (satu) pasang liontin dubai permata seberat 5 gram;
- 1 (satu) pasang giwang Cenderawasih seberat 2 gram;
- 2 (dua) pasang giwang kecil seberat 1 gram;
- 1 (satu) pasang giwang kupu-kupu seberat 3 gram.
- Selanjutnya terdakwa menjual beberapa perhiasan emas tersebut kepada saksi Syamsuddin Rasyid dan juga kepada saksi Idris Gassing dan hasil penjualannya telah habis dipergunakan oleh terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ELI LORD GIVEN KORWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dengan terjadinya perkara pidana pencurian;-
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut yaitu saksi sendiri, sedangkan Terdakwa yaitu Sdr.ELI LORD GIVEN KORWA antara saksi dengan Terdakwa tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja;-
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah Sdr.ELI LORD GIVEN KORWA dari pengungkapan polisi karena sebelum Ia mencuri di rumah saksi bersama temannya kemudian mengulangi lagi;-
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pastinya namun dari keterangan petugas bahwa pencurian di rumah saksi yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira jam 03.30 wit;-
- Bahwa barang milik saksi yang diambil/dicuri oleh Terdakwa pada saat itu yaitu : 1(satu) buah kalung emas dengan berat 4,8 gram, 1(satu) buah cincin emas dengan berat 3,8 gram, 1(satu) buah cincin emas dengan berat 4 gram, 1(satu) buah emas kotak dengan berat 3 gram, 1(satu) buah Cincin emas model G dengan berat 4 gram, 1(satu) pasang Liontin Dubai permata dengan dengan berat 5 gram, 1(satu) buah kalung emas dengan berat 4,8 gram, 1(satu) pasang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giwang Cenderawasih dengan berat 2 gram, 2(dua) pasang Giwang kecil dengan berat 1 gram, 1 (satu) pasang giwang kupu-kupu dengan berat 3 gram;-

- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah yang memang sudah tidak terkunci (pintu belakang memang terbuka akibat ada pencurian sebelumnya) lalu menuju kamar tidur dan melakukan pemeriksaan terhadap tas yang tergantung di dalam kamar dan menentukan tas kecil yang berisi perhiasan dari emas kemudian Terdakwa pergi dari rumah korban;-
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama keluarga sedang berada di Kab.Supiori dan tidak ada orang didalam rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui tentang peristiwa pencurian yang saksi alami tersebut ketika pulang dari Supori pada hari Jumat sore tanggal 17 April 2020 karena beberapa hari berturut turut memang rumah dalam keadaan kosong karena kami sekeluarga menginap di kios kami di Supiori dan ketika pulang mendapati jendela belakang sudah terbuka dan banyak barang saksi yang hilang;-
- Bahwa sebagian barang kepunyaan saksi yang ducuri dari ELI LORD KORWA GIVEN KORWA yang dijadikan barang bukti saat itu;-
- Bahwa setelah saksi perhatikan dari barang bukti tersebut di atas, masih banyak yang masih kurang atau belum ketemu yaitu 1(satu) buah Cincin Emas dengan berat 4(empat) gram, 1(satu) buah emas kotak berat 3(tiga) gram, 1(satu) buah Cincin Emas model G dengan berat 4 gram, 1(satu) pasang Liontin Dubai permata dengan berat 5 gram, 1(satu) pasang Giwang Cenderawasih dengan berat 2 gram, 2(dua) pasang Giwang kecil dengan berat 1 gram, 1 (satu) pasang giwang kupu-kupu dengan berat 3 gram;-
- Bahwa akibat kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut yaitu sebesar Rp.18.000.000,-00 (delapan belas juta rupiah);-
- Bahwa menurut saksi tujuan Terdakwa mencuri dirumah saksi adalah ingin memiliki barang-barang tersebut atau menjual atau memiliki;-
- Bahwa keterangan dari Petugas bahwa disita dari saksi Sdr.SYAMSUDDIN RASYID padanya 1(satu) buah kalung emas dengan berat 4,8 gram dan dari saksi Sdr.IDRIS GASSING padanya disita 1(satu) buah cincin emas dengan berat 3,8 gram;-

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. SYAMSUDIN RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dengan terjadinya perkara pidana pencurian;-

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pastinya namun setelah saksi dilakukan pemeriksaan barulah saksi tahu bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira jam 03.30 wit bertempat di Jalan Perumahan Guru Baru Sorido Distrik Biak kota kab. Biak Numfor;-
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi dilakukan pemeriksaan barulah saksi tahu bahwa korbannya adalah Sdr.BUHARI;-
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi dilakukan pemeriksaan barulah saksi tahu bahwa Sdr.ELI LORD GIVEN KORWA adalah orang yang mencuri barang dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga;-
- Bahwa barang yang saksi beli dan merupakan hasil curian yaitu 1(satu) buah kalung emas dengan berat 4,8 gram;-
- Bahwa saat itu saksi tidak mengenali namun setelah di Kantor Polisi dan ditunjukkan foto Terdakwa barulah saksi mengetahui Terdakwa yang menjual emas adalah Sdr.ELI LORD GIVEN KORWA yang saat menjual emas itu dia dibonceng oleh seorang laki-laki yang belakangan saksi ketahui bernama Sdr.CHRIS LUIS KORWA;-
- Bahwa saksi ditawarkan dan membeli emas tersbut hari Jumat sore tanggal 17 April 2020 jam 16.00 wit ditempat jual beli emas milik saksi di Jl. Diponegoro Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saksi membeli 1(satu) buah kalung emas dengan berat 4,8 gram seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), awalnya di tawarkan dengan harga Rp.1.500.000,-00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-
- Bahwa saksi sudah mempertanyakan barang berupa emas tersebut karena ini bukan pertama kali saksi dan teman-teman berurusan karena membeli emas yang bermasalah sehingga saksi juga berhati-hati dan ketika saksi menanyakan asal muasal demas tersbut Terdakwa tidak menjawab melainkan yang menjawab adalah Sdr.CHRIS LIUS KORWA yang mengatakan bahwa dirinya bekerja di Kantor Kebersihan dan jangan khawatir, sehingga saksi menjadi percaya dan membayar emas tersebut;-
- Bahwa hanya kalung emas dengan berat 4,8 gram yang saksi beli seharga Rp.1.400.000,-00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);-
- Bahwa pada saat itu saksi sama sekali tidak tahu bahwa barang yang ditawarkan pada saksi adalah barang hasil curian;-
- Bahwa alasannya sehingga saksi berani membeli emas tersebut karena secara umum banyak orang biasa menjual emas karena keperluan mendadak dan Terdakwa juga meyakinkan bahwa barang tersebut adalah barang temuan sehingga saksi berani membeli;-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1(satu) buah kalung emas dengan berat 4,8 gram adalah benar;-

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. IDRIS GASSING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi dilakukan pemeriksaan barulah saksi tahu bahwa pencurian tersebut terjadi sekitar jam 03.00 wit, bertempat di rumah korban Sdr.BUHARI Jl.Perumahan Guru Baru Sorido Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;-
- Bahwa setelah saksi dilakukan pemeriksaan barulah saksi tahu bahwa Sdr.ELI LORD GIVEN KORWA tersebut adalah orang yang mencuri barang dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga;-
- Bahwa barang yang saksi beli dan merupakan hasil curian yaitu 1(satu) buah cincin emas dengan berat 3,2 gram;-
- Bahwa saat itu saksi tidak mengenali namun setelah di Kantor Polisi dan ditunjukkan foto Terdakwa barulah saksi mengetahui Terdakwa yang menjual emas adalah Sdr.ELI LORD GIVEN KORWA yang saat menjual emas itu dia dibonceng oleh seorang laki-laki yang belakangan saksi ketahui bernama Sdr.CHRIS LUIS KORWA;-
- Bahwa saksi ditawarkan dan membeli emas tersebut hari Jumat sore tanggal 17 April 2020 jam 16.00 wit ditempat jual beli emas milik saksi di Jl. Diponegoro Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saksi membeli 1(satu) buah cincin emas dengan berat 3,2 gram seharga Rp.1.050.000,-00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), awalnya di tawarkan dengan harga Rp.1.200.000,-00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);-
- Bahwa saksi sempat mempertanyakan barang berupa emas tersebut karena khawatir membeli emas yang bermasalah namun teman Terdakwa yang bernama sdr.CHRIS LUIS KORWA mengatakan bahwa dirinya bekerja di Kantor Kantor Kebersihan dan jangan khawatir, sehingga saksi menjadi percaya dan membayar emas tersebut;-
- Bahwa hanya gelang emas dengan berat 3,2 gram yang saksi beli;-
- Bahwa saksi sudah menekuni usaha jual beli emas sejak tahun 2010 sampai sekarang;-
- Bahwa pada saat itu saksi sama sekali tidak tahu bahwa barang yang ditawarkan pada diri saksi adalah barang hasil curian.-

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya sehingga saksi berani membeli emas tersebut karena secara umum banyak orang biasa menjual emas karena keperluan mendadak dan cara tercepat biasanya mereka menjual perhiasan mereka;-
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1(satu) buah cincin emas dengan berat 3,2 gram adalah benar barang yang saksi beli;-

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

4. CHRIS LUIS KORWA , yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan terjadinya perkara pidana pencurian;-
- Bahwa benar mengenai hal tersebut awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi dilakukan pemeriksaan barulah saksi tahu bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 03.00 wit bertempat di Jl.Perumahan Guru Baru Sorido Distrik Biak Kota Kab,Biak Numfor;
- Bahwa mengenai hal tersebut awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi dilakukan pemeriksaan barulah saksi tahu bahwa korbannya adalah Sdr.BUHARI;-
- Bahwa benar mengenai hal pencurian tersebut awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi dilakukan penangkapan barulah saksi tahu bahwa Terdakwa Sdr.ELI LORD GIVEN KORWA;-
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tersebut adalah Sdr.ELI LORD GIVEN KORWA;-
- Bahwa benar Sdr.ELI LORD GIVEN KORWA adalah masih saudara sepupu tapi tidak ada hubungan pekerjaan;-
- Bahwa saksi jelaskan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 waktu itu menjelang sore hari sekira jam 16.00 wit Sdr. ELI LORD GIVEN KORWA datang dalam keadaan masih bau minuman keras hendak meminjam motor namun saksi tidak berikan karena motor tersebut peninggalan almarhum istri saksi yang masih baru sehingga saksi menawarkan diri untuk mengantarnya dan sempat saksi tanyakan maksud/keperluannya untuk apa dan dijawab mau jual kalung emas karena adiknya yang mau kuliah di Malang butuh uang sehingga saksi mengantarnya ke penjual emas yang belakangan saksi ketahui bernama Sdr.SYAMSUDDIN RASYID di Jalan Diponegoro Distrik Biak Kota Kab,Biak Numfor karena saksi pernah menjual emas berupa anting yang saksi temukan di jalanan ketika menyapu kepadanya, karena Sdr.ELI LORD GIVEN KORWA dalam keadaan mabuk dan tidak yakin dengan keadaannya maka saksi memaksa untuk pergi menjual emas tersebut sebelumnya kepada penjual emas tersebut saksi perkenalkan diri bekerja di kebersihan, setelah ditimbang berat kalung tersebut adalah 4,8 gram (empat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan gram) sesuai dengan harga yang diberikan oleh Sdr.ELI LORD GIVEN KORWA yaitu Rp.1.500.000,-00(satu juta lima ratus ribu rupiah) namun ditawarkan oleh Sdr.SYAMSUDDIN RASYID seharga Rp.1.400.000,-00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Sdr.ELI LORD GIVEN KORWA, setelah itu kami pergi mulanya saksi pikir sudah mau pulang akan tetapi ternyata Sdr. ELI LORD GIVEN KORWA memberitahukan bahwa masih ada emas berupa cincin yang mau di jual sehingga kami berbalik dan menjualnya di tempat jual beli emas terdekat yaitu di Jl.Selat Makassar yang belakangan saksi ketahui bernama Sdr.IDRIS GASSING dan saksi memperkenalkan diri bekerja di kebersihan dan menawarkan cincin emas yang di timbang seberat 3,2 gram (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun ditawarkan sehingga sepakat dijual seharga Rp.1.050.000,-00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sempat saksi tolak tapi dia memaksa sehingga saksi ambil dan uang itu sudah terpakai habis;-

- Bahwa barang tersebut diatas sempat saksi lihat yaitu 1(satu) buah kalung emas dengan berat 4,8 gram dan 1(satu) buah cincin emas dengan berat 3,8 gram karena saksi yang mengantarnya waktu pergi menjual emas tersebut;-
- Bahwa dari pengakuan Sdr.ELI LORD GIVEN KORWA cara sehingga dapat masuk dan mengambil/mencuri barang dari rumah korban Sdr.BUHARI Jl.Perumahan guru baru Sorido Distrik Biak Kota Kab,Biak Numfor melalui pintu belakang yang tidak terkunci karena sehari sebelumnya itu ia masuki untuk mencuri dan memang rumah dalam keadaan kosong;-
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak pernah diberi ijin untuk mengambil perhiasan emas tersebut;-

Atas keterangan yang dibacakan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu korban dari pencurian tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan barulah Terdakwa tahu bahwa korbannya adalah Sdr.BUHARI dan yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;-
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira jamjam 03.30 wit dirumah korban, bertempat di Jl.Perumahan guru baru Sorido Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;-
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar dan mengecek barang-barang berupa tas yang di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya berisi perhiasan emas kemudian Terdakwa mengambilnya dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa sehari sebelumnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa EDISON YULIANUS MANUPAPAMI sudah mencuri dirumah tersbut dengan cara Terdakwa mencungkil jendela rumah korban menggunakan sebuah Pahat sehingga Tralis yang terpasang di jendela terlepas, kemudian kami masuk dan mengambil barang milik korban dan membuka pintu belakang untuk mengeluarkan barang hasil curian;-

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira jam 03.00 wit Terdakwa I masuk lewat pintu belakang rumah korban yang pada sdaat itu tidak terkunci dan didalam rumah ia memeriksa isi tas yang tergantung dalam kamar dan mendapat perhiasan berupa emas yang kemudian ia kantongi lalu keluar lalu kemudian Terdakwa I pulang istirahat dan sore harinya ia bangun dan ke rumah Sdr.CHRIS LUIS KORWA untuk meminjam motor dengan tujuan hendak menjual perhiasan emas hasil curian semalam namun Terdakwa I beralasan bahwa hendak menjual emas karena adaiknya yang kuliah di Malang butuh uang tapi Sdr.CHRIS LUIS KORWA tidak memberikan ijin kerena ia masih bau miras namun bersedia mengantarnya sehingga Terdakwa I di antar ke tempat jual beli emas di Jal.Diponegoro dan saat itu karena masih pengaruh miras sehingga ia mintabantuan Sdr.CHRIS LUIS KORWA untuk menawarkan 1(satu) buah kalung emas yang terjual seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian kami pergi dan dalam perjalanan timbul niatnya untuk menjual lagi emas hasil curian sehingga kami berbalik lagi ke tempat jual beli emas yaitu di Jl.Selat Makassar dan Terdakwa I serahkan emas kepada Sdr.CHRIS LUIS KORWA berupa 1(satu) buah cincin emas yang terjual seharga Rp.1.050.000;-00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setelah itu kami kembali ke rumah Sdr.CHRIS LUIS KORWA dan sebelum pergi Terdakwa I memberikan uang ucapan terima kasihg kepdanya sebesar Rp.500.000;-00(lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi dan saat itu ia masih ada mengantongi sisa emas hasil curian kemudian ketika pulang Terdakwa berpapasan dengan anak yangmemakai motor yang belakangan ia ketahui bernama Sdr.YOHAN sehingga Terdakwa I panggil untuk mengantarnya membeli minuman keras yang kemudian berdua mereka duduk minum sampai habis dan saat itu hari sudah agak gelap Terdakwa mengajak Sdr.YOHAN ke pasar Inpres lalu untuk beli minuman lagi dan ia suruh menunggu karena ia tidak ingin dia tahu maka Terdakwa meminjam motornya ke tempat jual beli emas di Jl.Selat Makassar berniat menjual emas lagi namun saat itu sudah tutup namun masih ada orang-orang yang berdiri yang kemudian ia tawarkan kepadanya 1(satu) buah cincin emas yang berbentuk kotak yang kemudian



orang ia tidak kenal tersebut membayar sebesar Rp.1.000.000,-00(satu juta rupiah) kemudian ia kembali menjemput Sdr.,YOHAN dan disitu mereka membeli minuman kersa dan duduk minum sampai Terdakwa benar-benar mabuk dan tengah malam Sdr.YOHAN pulun duluan sedangkan Terdakwa menggunakan ojek dan dari situ ia menduga emas yang tersisa jatuh/tercecer dari kantong celananya karena setelah Terdakwa sadar perhiasan emas tersebut sudah tidak ada dania sendiri tidakingat jatuh atau tercecernya dimana;-

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian kembali di rumah milik korban yaitu say sendiri karena Terdakwa tidak tahu rumah tersebut dalam keadaan kosong/tidak ada orang;-
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira jam 03.00 wit adalah 1(satu) buah kalung emas dengan berat 4,8 gram, 1(satu) buah cincin emas dengan berat 3,8 gram, 1(satu) buah cincin emas dengan berat 4 gram, 1(satu) buah emas kotak dengan berat 3 gram, 1(satu) buah Cincin emas model G dengan berat 4 gram, 1(satu) pasang Liontin Dubai permata dengan dengan berat 5 gram, 1(satu) buah kalung emas dengan berat 4,8 gram, 1(satu) pasang Giwang Cenderawasih dengan berat 2 gram, 2(dua) pasang Giwang kecil dengan berat 1 gram, 1 (satu) pasang giwang kupu-kupu dengan berat 3 gram;-
- Bahwa Barang Bukti yang Terdakwa jual adalah 1(satu) buah kalung emas dengan berat 4,8 gram, 1(satu) buah cincin emas dengan berat 3,8 gram Adalah barang bukti yang Terdakwa ambil seorang diri pada hari jumat tanggal 17 April 2020 sekira jam 03.00 wit dirumah korban Sdr.BUHARI yang mana barang berupa 10(sepuluh) buah perhiasan emas berbentuk cincin, kalung, liontin dan giwang Cuma itu 2(dua) buah yang tersisa atau yang berhasil di sita polisi sedangkan sisanya yaitu 1(satu) buah cincin yang Terdakwa jual sendiri kepada orang yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya dan 7(tujuh) buah lainnya tercecer/jatuh dari kantorn celana Terdakwa;-
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban, melainkan kami mengambil perhiasan emas milik korban secara diam-diam;-
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan emas milik korban tersebut adalah untuk di jual kepada orang lain dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;-
- Bahwa untuk barang berupa 10(sepuluh) buah perhiasan emas berbentuk cincin, kalung, lionti dan giwang tersimpan dalam tas wanita yang berada di dalam kamar tidur;-
- Bahwa Sdr.CHRIS LUIS KORWA tidak mengetahui bahwa perhiasan emas yang Terdakwa bawa adalah barang hasil curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kalung emas seberat 4,8 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,3 gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 pukul 03.00 Wit bertempat di rumah saksi/korban BUHARI di Jl. Sorido Raya, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor terdakwa ELI LORD GIVEN KORWA telah mengambil barang, milik korban BUHARI;
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa ELI LORD GIVEN KORWA dan saksi EDISON YULIANUS MANUPAPAMI sehari sebelumnya telah melakukan pencurian di rumah saksi/korban BUHARI yang dalam keadaan kosong karena saksi/korban dan keluarga berada di Supiori. Bahwa kemudian terdakwa sendiri kembali ke rumah saksi/korban yang sudah dalam keadaan terbuka tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan masuk ke dalam kamar saksi/korban. Di dalam kamar tersebut terdakwa melihat sebuah tas tergantung milik saksi/korban dan tanpa ada ijin terdakwa mengambil tas tersebut yang berisi perhiasan berupa : 1 (satu) buah kalung emas seberat 4,8 gra, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,8 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 gra, 1 (satu) buah emas kotak seberat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas model G seberat 4 gram, 1 (satu) pasang liontin dubai permata seberat 5 gram, 1 (satu) pasang giwang Cenderawasih seberat 2 gram, 2 (dua) pasang giwang kecil seberat 1 gram, 1 (satu) pasang giwang kupu-kupu seberat 3 gram.
- Bahwa terdakwa menjual beberapa perhiasan emas tersebut kepada saksi Syamsuddin Rasyid dan juga kepada saksi Idris Gassing dan hasil penjualannya telah habis dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bik



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, Bahwa “barangsiapa” adalah menunjukkan tentang subjek hukum. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga barangsiapa sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk maka jelaslah terungkap bahwa rumusan barangsiapa dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa ELI LORD GIVEN KORWA yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi, dengan demikian unsure ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab.

Menimbang, bahwa putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 pukul 03.00 Wit bertempat di rumah korban BUHARI di Jl. Sorido Raya, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor terdakwa ELI LORD GIVEN KORWA telah mengambil barang, milik korban BUHARI;
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa ELI LORD GIVEN KORWA dan saksi EDISON YULIANUS MANUPAPAMI sehari sebelumnya telah melakukan pencurian di rumah korban BUHARI yang dalam keadaan kosong karena saksi/korban dan keluarga berada di Supiori. Bahwa kemudian terdakwa sendiri kembali ke rumah saksi/korban yang sudah dalam keadaan terbuka tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan masuk ke dalam kamar saksi/korban. Di dalam kamar tersebut terdakwa melihat sebuah tas tergantung milik saksi/korban dan tanpa ada ijin terdakwa mengambil tas tersebut yang berisi perhiasan berupa : 1 (satu) buah kalung emas seberat 4,8 gra, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,8 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 gra, 1 (satu) buah emas kotak seberat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas model G seberat 4 gram, 1 (satu) pasang liontin dubai permata seberat 5 gram, 1 (satu) pasang giwang Cenderawasih seberat 2 gram, 2 (dua) pasang giwang kecil seberat 1 gram, 1 (satu) pasang giwang kupu-kupu seberat 3 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" :

Menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bik



mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa : terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan masuk ke dalam kamar korban Buhari. Di dalam kamar tersebut terdakwa melihat sebuah tas tergantung milik saksi/korban dan tanpa ada ijin terdakwa mengambil tas tersebut yang berisi perhiasan berupa : 1 (satu) buah kalung emas seberat 4,8 gra, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,8 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 gra, 1 (satu) buah emas kotak seberat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas model G seberat 4 gram, 1 (satu) pasang liontin dubai permata seberat 5 gram, 1 (satu) pasang giwang Cenderawasih seberat 2 gram, 2 (dua) pasang giwang kecil seberat 1 gram, 1 (satu) pasang giwang kupu-kupu seberat 3 gram. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah yang ada penghuninya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 pukul 03.00 Wit bertempat di rumah saksi/korban BUHARI di Jl. Sorido Raya, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor terdakwa ELI LORD GIVEN KORWA telah mengambil barang, milik korban BUHARI. dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan membeatkan"



‘Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita secara sah menurut hukum maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ELI LORD GIVEN KORWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELI LORD GIVEN KORWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas seberat 4,8 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,3 gram,dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban BUHARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa ELI LORD GIVEN KORWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H. , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lod Rumbiak SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lod Rumbiak, S.H.